



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 09/TIK.03.Kpt/7318/KPU.Kab/I/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, perlu dibentuk tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1263);
7. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III//2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
3. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
4. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
5. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan;

- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten Tana Toraja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale  
pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd

RIZAL RANDA



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

*Benyamin P. Senobua*  
Benyamin P. Senobua'

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TORAJA  
 NOMOR: 09/TIK.03.Kpt/7318/KPU.Kab/I/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
 TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TANA TORAJA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>TIM PEMBINA</b>			
1	Risal Randa, SS	Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja	Ketua Pembina
2	Alexander Kambonu, SE	Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja	Pembina
3	Rahmat Hidayat, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja	Pembina
4	Intan Parerungan, SE	Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja	Pembina
5	Elis B. Mangesa, SE	Anggota KPU Kabupaten Tana Toraja	Pembina
<b>TIM TEKNIS</b>			
1	Isak Pareang, S.T.,M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Tana Toraja	Penanggung Jawab
2	Benyamin P. Senobua, S.E.	Kasubag Hukum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pimpinan Redaksi
3	Siska Maryanti, S.H	Staf Subbagian Hukum	Pelaksana
4	Octavia Iba Matongan, S.Kom	Staf Subbagian Hukum	Pelaksana
5	Elisabet Sonda	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
6	Marselinus Tarukan, S.E	Staf Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pelaksana
7	Alexander Yanri Sallao	Staf Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pelaksana

Ditetapkan di : Makale  
 pada tanggal : 22 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Tana Toraja

ttd

RIZAL RANDA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
 Benyamin P. Senobua'

